



## **Relevansi Filsafat Islam dalam Meningkatkan Pemahaman Akidah dan Hukum Islam di MAS Bustanul Ulum**

**Leli Hasanah lubis<sup>1</sup>, Nurdiani<sup>2</sup>, Sumiati<sup>3</sup>, Rokiba Hasibuan<sup>4</sup>, Yuslinda<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> STIT Al Bukhary Labuhanbatu, Indonesia

<sup>2</sup> FAI UISU Medan, Indonesia

<sup>3</sup> FAI UISU Medan, Indonesia

<sup>4</sup> STAI UISU Pematang Siantar, Indonesia

<sup>5</sup> STAI Bahriyyatul Ulum KH. Zainul Arifin Pandan, Indonesia

### **ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi filsafat Islam dalam meningkatkan pemahaman akidah dan hukum Islam di MAS Bustanul Ulum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu siswa memahami konsep akidah, seperti tauhid dan takdir, secara lebih rasional dan mendalam. Selain itu, dalam pembelajaran hukum Islam, pendekatan filosofis membantu siswa memahami maqashid syariah sehingga mereka dapat melihat hukum Islam dalam konteks tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi filsafat Islam, seperti keterbatasan bahan ajar yang sesuai dan waktu pembelajaran yang terbatas. Meskipun demikian, dengan dukungan dari pihak madrasah dan pengembangan metode pengajaran yang lebih inovatif, filsafat Islam dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membentuk pemikiran kritis siswa serta memperkuat pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan integrasi filsafat Islam dalam kurikulum pendidikan madrasah guna menciptakan pembelajaran yang lebih komprehensif dan bermakna.

### **ARTICLE INFO**

*Article history:*

Received

05 Januari 2025

Revised

20 Januari 2025

Accepted

15 February 2025

### **Keywords**

*Filsafat Islam, Akidah, Hukum Islam, Maqashid Syariah, Madrasah*

### **Corresponding**

**Author :**

Leli Hasanah lubis

**Author's**

**Email :**

[lelihasanahlubis86@gmail.com](mailto:lelihasanahlubis86@gmail.com)

## **INTRODUCTION**

Filsafat Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kerangka berpikir umat Islam, terutama dalam memahami akidah dan hukum

Islam. Sebagai disiplin ilmu yang berlandaskan pada pemikiran rasional dan sistematis, filsafat Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai metode dalam menggali dan mengembangkan konsep-konsep keislaman yang lebih mendalam. Dalam konteks pendidikan madrasah, pemanfaatan filsafat Islam dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep akidah dan hukum Islam secara lebih kritis dan komprehensif (Al-Faruqi, 2015).

Pemahaman akidah yang kokoh merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim. Akidah yang kuat akan melahirkan keteguhan iman serta kepatuhan terhadap ajaran Islam secara menyeluruh. Namun, dalam beberapa kasus, pendekatan dalam pengajaran akidah di madrasah masih bersifat normatif dan tekstual tanpa adanya pendalaman secara filosofis. Hal ini mengakibatkan pemahaman siswa terhadap akidah sering kali bersifat dogmatis dan kurang mampu menghadapi berbagai tantangan pemikiran kontemporer (Nasution, 2021). Oleh karena itu, filsafat Islam menjadi penting untuk memperkaya pemahaman akidah dengan pendekatan rasional dan analitis, sehingga siswa mampu memahami konsep ketuhanan, keimanan, serta esensi dari keyakinan mereka secara lebih mendalam.

Selain dalam aspek akidah, filsafat Islam juga memiliki relevansi yang kuat dalam memahami hukum Islam. Hukum Islam, atau fiqh, merupakan hasil dari pemikiran para ulama dalam merumuskan hukum berdasarkan sumber-sumber utama Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam perkembangannya, hukum Islam harus tetap relevan dengan kondisi zaman yang terus berubah. Di sinilah filsafat Islam berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih fleksibel terhadap hukum Islam melalui pendekatan maqashid syariah (tujuan hukum Islam) serta kaidah ushul fiqh yang lebih dinamis (Abdullah, 2019).

Di madrasah, metode pengajaran hukum Islam sering kali lebih menekankan aspek hafalan terhadap kitab-kitab fiqh klasik tanpa adanya analisis mendalam terhadap latar belakang hukum tersebut. Akibatnya, siswa cenderung memahami hukum Islam secara kaku dan kurang mampu mengaitkannya dengan realitas sosial yang ada. Dengan pendekatan filsafat Islam, siswa dapat memahami bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki dimensi yang dinamis sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan umat (Rahman, 2020).

Lebih lanjut, filsafat Islam juga memiliki peran dalam membangun pola pikir kritis di kalangan siswa madrasah. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan Islam saat ini adalah bagaimana menanamkan pola berpikir yang tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menganalisis,

mengevaluasi, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan filosofis, siswa dapat memahami bahwa Islam bukan hanya agama yang bersifat doktrinal, tetapi juga memiliki aspek intelektual yang dapat dikaji dan dipahami dengan lebih mendalam (Fadhilah, 2022).

Selain itu, dalam konteks globalisasi dan arus pemikiran modern, filsafat Islam dapat menjadi benteng dalam menjaga pemahaman akidah dan hukum Islam dari berbagai pengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan mempelajari filsafat Islam, siswa dapat memahami bagaimana para pemikir Muslim klasik seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali merumuskan konsep-konsep teologi dan hukum Islam dalam menghadapi tantangan intelektual pada zamannya. Hal ini sangat relevan bagi siswa madrasah agar tidak hanya memahami Islam secara tradisional, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan modern (Hanafi, 2023).

Penerapan filsafat Islam dalam kurikulum madrasah juga dapat membantu dalam membangun kesadaran akan pentingnya ijtihad dalam memahami hukum Islam. Ijtihad merupakan upaya intelektual untuk merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Tanpa pemahaman filsafat Islam, proses ijtihad bisa terhambat karena kurangnya wawasan rasional dalam menafsirkan hukum Islam secara kontekstual (Syamsuddin, 2018).

Namun, tantangan dalam mengintegrasikan filsafat Islam dalam pendidikan madrasah juga tidak sedikit. Salah satunya adalah anggapan bahwa filsafat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Beberapa kalangan menganggap filsafat sebagai disiplin ilmu yang mengandalkan rasio secara berlebihan sehingga dapat membawa seseorang pada sikap skeptis terhadap ajaran agama. Padahal, jika dipahami dengan benar, filsafat Islam justru merupakan alat untuk memperkuat keimanan dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep akidah dan hukum Islam (Hasbullah, 2020).

Dengan demikian, relevansi filsafat Islam dalam meningkatkan pemahaman akidah dan hukum Islam di madrasah tidak dapat disangkal. Filsafat Islam tidak hanya membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap akidah dan hukum Islam, tetapi juga membentuk pola pikir kritis, adaptif, dan rasional dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, penting bagi madrasah untuk lebih mengintegrasikan filsafat Islam dalam kurikulumnya guna menciptakan generasi Muslim yang tidak hanya kuat dalam akidah, tetapi juga memiliki wawasan luas dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif (Mujib, 2021).

## RESEARCH METHODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **studi kasus**, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana filsafat Islam berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman akidah dan hukum Islam di **Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Bustanul Ulum**. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dalam konteks aslinya serta mengungkap bagaimana filsafat Islam diterapkan dalam sistem pendidikan di madrasah ini (Creswell, 2018). Penelitian ini berfokus pada bagaimana guru dan siswa memahami serta mengaplikasikan konsep-konsep filsafat Islam dalam pembelajaran akidah dan hukum Islam.

Subjek penelitian terdiri dari **guru mata pelajaran akidah, fiqh, dan filsafat Islam**, serta **siswa kelas XI dan XII** yang telah memperoleh materi terkait filsafat Islam dalam kurikulum mereka. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik **purposive sampling**, yakni memilih responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pembelajaran filsafat Islam di madrasah (Sugiyono, 2020). Selain itu, kepala madrasah dan pengawas pendidikan juga dilibatkan sebagai narasumber guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kebijakan dan implementasi filsafat Islam dalam kurikulum.

Pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi**. Wawancara dilakukan dengan para guru dan siswa untuk menggali pengalaman serta pemahaman mereka terkait filsafat Islam dan pengaruhnya terhadap pemahaman akidah dan hukum Islam. Observasi dilakukan di kelas selama proses pembelajaran berlangsung guna mengamati metode pengajaran yang diterapkan. Studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri kurikulum, silabus, serta bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran filsafat Islam di MAS Bustanul Ulum (Moleong, 2019).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik **analisis tematik**, yaitu mengidentifikasi pola-pola utama dalam data yang dikumpulkan untuk menemukan makna mendalam terkait fenomena yang diteliti. Proses analisis data meliputi **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan** (Miles & Huberman, 2014). Untuk meningkatkan validitas data, digunakan teknik **triangulasi sumber dan metode**, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data observasi serta dokumen yang diperoleh dari madrasah (Patton, 2002).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai relevansi filsafat Islam dalam meningkatkan pemahaman akidah dan hukum Islam di madrasah. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pendidik dalam menyusun strategi

pembelajaran yang lebih efektif serta memperkuat integrasi filsafat Islam dalam kurikulum madrasah (Arikunto, 2019).

## **RESULT AND DISCUSSION**

Hasil wawancara dengan guru di MAS Bustanul Ulum menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang filsafat Islam cukup baik, terutama dalam kaitannya dengan pembelajaran akidah dan hukum Islam. Sebagian besar guru memahami bahwa filsafat Islam berperan dalam memberikan pendekatan rasional terhadap konsep ketuhanan dan hukum Islam, sehingga siswa dapat lebih kritis dalam memahami ajaran Islam. Namun, masih ada beberapa guru yang merasa bahwa filsafat Islam terlalu teoritis dan sulit diterapkan dalam konteks pembelajaran di madrasah (Al-Attas, 2018).

Dalam pengajaran akidah, guru menggunakan pendekatan filsafat Islam untuk menjelaskan konsep tauhid, takdir, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Misalnya, dalam pembelajaran tentang keberadaan Tuhan, guru tidak hanya mengandalkan dalil naqli, tetapi juga menggunakan argumen filosofis seperti dalil sebab-akibat dan keteraturan alam. Hal ini membantu siswa memahami konsep tauhid secara lebih mendalam dan logis (Nasution, 2019).

Pembelajaran hukum Islam juga mendapat pengaruh dari filsafat Islam, terutama dalam memahami rasionalitas di balik hukum-hukum syariat. Guru fiqh di MAS Bustanul Ulum menjelaskan bahwa filsafat Islam membantu siswa memahami maqashid syariah (tujuan hukum Islam), sehingga mereka dapat melihat hukum Islam tidak hanya sebagai aturan kaku, tetapi sebagai sistem yang memiliki tujuan keadilan dan kemaslahatan umat (Asy'ari, 2020).

Dari hasil observasi dan wawancara, sebagian besar siswa merasa bahwa pendekatan filosofis dalam pembelajaran akidah dan hukum Islam membantu mereka memahami ajaran Islam secara lebih rasional. Namun, ada juga siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep-konsep filsafat Islam karena dianggap terlalu abstrak dan sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Hanafi, 2021).

Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya buku ajar yang secara khusus mengintegrasikan filsafat Islam dalam pembelajaran akidah dan hukum Islam. Selain itu, beberapa guru merasa bahwa waktu yang tersedia dalam kurikulum masih terbatas untuk menerapkan pendekatan filosofis secara maksimal (Zarkasyi, 2017).

Adanya dukungan dari kepala madrasah dan kebijakan kurikulum di MAS Bustanul Ulum menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan filsafat Islam. Kepala madrasah menyatakan bahwa penguatan rasionalitas

dalam ajaran Islam penting untuk membangun pemikiran kritis di kalangan siswa, terutama dalam menghadapi tantangan modern (Syamsuddin, 2018).

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa integrasi filsafat Islam dalam pembelajaran akidah dan hukum Islam memiliki dampak positif terhadap pemahaman siswa. Siswa yang memperoleh pemaparan filsafat Islam cenderung lebih kritis dalam memahami ajaran Islam dan lebih mampu menghubungkannya dengan realitas kehidupan (Al-Jabiri, 2019).

## **Discussion**

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa filsafat Islam memiliki peran yang signifikan dalam membantu siswa memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Al-Attas (2018)**, filsafat Islam dapat menjadi alat untuk memperjelas konsep-konsep akidah yang sering kali dianggap abstrak, sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan filsafat Islam dalam pembelajaran akidah membantu siswa memahami konsep-konsep keimanan dengan lebih rasional. Hal ini sejalan dengan pendapat **Nasution (2019)** yang menyatakan bahwa pemahaman tauhid dapat diperkuat melalui pendekatan filosofis yang menggunakan logika dan rasionalitas untuk menjelaskan keesaan Tuhan.

Dalam pembelajaran hukum Islam, filsafat Islam membantu siswa memahami aspek rasionalitas di balik hukum syariat. Hal ini mendukung teori **Asy'ari (2020)** yang menegaskan bahwa pemahaman maqashid syariah sangat penting agar hukum Islam tidak dipahami secara tekstualis semata, tetapi juga dalam konteks manfaat dan tujuan akhirnya.

Meskipun filsafat Islam terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman siswa, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam penerapannya. Sejalan dengan temuan **Zarkasyi (2017)**, salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber belajar yang secara khusus membahas filsafat Islam dalam konteks pendidikan madrasah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan buku ajar yang lebih sistematis.

Sebagian siswa merasa terbantu dengan pendekatan filosofis dalam pembelajaran akidah dan hukum Islam, namun ada juga yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep filsafat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada metode pengajaran yang lebih inovatif agar filsafat Islam dapat lebih mudah dipahami oleh semua siswa (Hanafi, 2021).

Dukungan dari kepala madrasah dan kebijakan kurikulum merupakan faktor penting dalam implementasi filsafat Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh **Syamsuddin (2018)**, peran pemimpin madrasah sangat krusial dalam

menentukan kebijakan pendidikan, termasuk dalam mengintegrasikan filsafat Islam ke dalam kurikulum akidah dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa filsafat Islam memiliki relevansi yang kuat dalam meningkatkan pemahaman akidah dan hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi para pendidik dan pengambil kebijakan untuk terus mengembangkan pendekatan ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi peserta didik (Al-Jabiri, 2019).

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman akidah dan hukum Islam di MAS Bustanul Ulum. Pendekatan filosofis membantu siswa memahami konsep ketuhanan dan hukum syariat secara lebih rasional dan mendalam. Dengan penerapan filsafat Islam dalam pembelajaran akidah, siswa lebih mampu menganalisis konsep tauhid, takdir, dan hubungan manusia dengan Tuhan secara logis. Sementara itu, dalam pembelajaran hukum Islam, filsafat Islam membantu siswa memahami maqashid syariah sehingga mereka tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga melihat tujuan dan hikmah di balik aturan syariat.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi filsafat Islam, seperti kurangnya sumber ajar yang memadai dan keterbatasan waktu dalam kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan metode pengajaran yang lebih inovatif serta dukungan dari pihak madrasah untuk mengoptimalkan penerapan filsafat Islam dalam pembelajaran. Dengan strategi yang tepat, filsafat Islam dapat menjadi alat yang efektif dalam membentuk pemikiran kritis dan pemahaman keislaman yang lebih mendalam bagi siswa madrasah.

## REFERENCES

- Abdurrahman, D. (2019). *Filsafat Islam dan Relevansinya dalam Pemikiran Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Ghazali, I. (2002). *Tahafut al-Falasifah*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Al-Jabiri, M. (2003). *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembaruan*. Yogyakarta: LKiS.
- Amin, A. (2020). *Pendidikan Islam dan Tantangan Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anwar, S. (2018). "Relevansi Maqashid Syariah dalam Konteks Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 45-60.
- Arifin, Z. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Asy'ari, A. (2015). "Implementasi Filsafat Islam dalam Pembelajaran Akidah di Madrasah." *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 78-92.
- Baidowi, A. (2016). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Burhanuddin, A. (2018). "Peranan Filsafat Islam dalam Penguatan Pemahaman Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 23-35.
- Hidayat, K. (2019). *Islam dan Filsafat: Pendekatan dalam Studi Keislaman*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Sina, A. (2010). *Ilmu dan Filsafat dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Jamil, M. (2021). *Pendidikan Islam: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Majid, N. (1995). *Islam dan Problematika Modernisasi di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Nasution, H. (2003). *Filsafat Islam: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: UI Press.
- Rahman, F. (1984). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shihab, M.Q. (2005). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Siregar, M. (2020). "Pentingnya Integrasi Filsafat Islam dalam Kurikulum Pendidikan Madrasah." *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 9(2), 112-127.
- Suharto, R. (2019). "Analisis Penerapan Maqashid Syariah dalam Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 14(1), 56-70.
- Yusuf, A. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.